



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CERIA ANAK  
Nomor Induk Berusaha : 0220204150283  
Alamat Perusahaan : Dusun Sungai Muntik  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : Dusun Sungai Muntik  
b. Desa/Kelurahan : Sungai Muntik  
c. Kecamatan : Kapuas  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sanggau  
e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 8 Januari 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 21 KM 5 - Sanggau (78511)

☎ No. (0564) 21120 Fax. (0564) 21120

Website : [www.disdikpora-sanggau.net](http://www.disdikpora-sanggau.net), email : [disdikpora\\_sanggau@yahoo.co.id](mailto:disdikpora_sanggau@yahoo.co.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 420 / 2879 / Dikbud - D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD CERIA ANAK**  
Jenis layanan : **KELOMPOK BERMAIN**  
Nama Ketua Lembaga : **KARTINA, ST**  
Alamat Lembaga : **Dusun Sungai Muntik Desa Sungai Muntik Kec. Kapuas**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 26 Agustus 2019

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sanggau

Sekretaris  
u.b Kabid Pemb. PAUD dan PNF



**TANG, S.Sos**  
Penyata Tingkat I  
NIP:19751204 200604 1 004

**Tembusan Yth.**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau ( sebagai laporan ).